



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP		543 / 475
Tgl Pembuatan		13 Januari 2023
Tgl Nomor Revisi		-
Tgl Pengesahan		16 Januari 2023
Disahkan Oleh		Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah
Nama SOP		Persetujuan Teknis Pemberian IUP
Kualifikasi Pelaksana :		- Front office : Minimal berpendidikan D3/S1 (harus menguasai persyaratan) - Back office/ Tim Teknis : - Minimal berpendidikan D3/S1 dan menguasai persyaratan permohonan IUP, - Evaluator/ verifikasi adalah tim kerja teknis yang mengevaluasi, memverifikasi dan menyiapkan draft persetujuan teknis; - Persetujuan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berupa penanda tangan Persetujuan Teknis IUP
Peralatan/Perlengkapan :		- Komputer & printer - Surat Permohonan ; - Lampiran - Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang - Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: "Bergarak di bidang usaha jasa pertambangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaan alat/ mesin dll Tidak dapat digabung dengan: a) Pertambangan mineral/batubara, Kode KBLI: 05xxx, 07xxx, 08xxx b) Perdagangan mineral/batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641" - NPWP, - NIB; - daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/Tax ID - daftar pemegang saham sampai dengan persorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/Tax ID; - surat pernyataan di atas materai dan distempel perusahaan asli yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar - Daftar tenaga ahli - Daftar peralatan
Pencatatan dan Pendataan :		- Dokumen Permohonan IUP - Persetujuan Teknis IUP
Peringatan :		1. Jika pengecekan, evaluasi/verifikasi kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya persetujuan teknis maksimal 11 hari kerja, disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal 4. Bidang Mineral dan Batubara membantu evaluasi/verifikasi Cabang Dinas yang beban kerja/permohonan berlebih
Dasar Hukum :		1 UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 3 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM; 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 9 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah; 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP; 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
Keterkaitan :		1 Kementerian ESDM; Kementerian PU & PR; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Perindustrian; Kemen. Perdagangan; 2 Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Keuangan; 3 BKM RI; Balai Besar Wilayah Sungai; DPMPTSP Prov. Jawa Tengah; DLHK Prov. Jawa Tengah 4 SKPD Kabupaten / Kota terkait; 5 Gubernur Jawa Tengah; 6 Tim Kerja Teknis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

SOP PERSETUJUAN TEKNIS PEMBERIAN IUJP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	PTSP	DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH			SEKSI GMB	KELINGKAPAN	WAKTU	KELUARAN	
				KADINAS	KABID	KACABDIN					
1	Mengirim surat berkas permohonan melalui OSS, dan data permohonan diunduh dari OSS tersebut							Surat permohonan IUJP dan data permohonan, dan komputer	0	Surat permohonan IUJP dan data permohonan	Pernohonan ditunjukkan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala DPMPTSP Prov. Jawa Tengah; Disposisi Kacabdin ke Seksi GMB; Disposisi surat masuk dingenda dan direkapitulasi oleh Seksi GMB
2	Memverifikasi, mengevaluasi, menganalisis data lapangan dan memastikan kelanjutan permohonan IUJP							Surat permohonan IUJP, data permohonan, komputer, kamera, & Draf Berita acara	6	Hasil evaluasi dokumen Permohonan IUJP	Pemijauan lapangan, Dokumen permohonan IUJP salah/ tidak sesuai/ tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan atau ditolak melalui OSS;
3	Menyusun konsep persetujuan teknis Pemberian IUJP							Hasil evaluasi, data permohonan dan komputer	2	Nota Dinas dan Konsep Persetujuan Teknis Pemberian IUJP	Berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi dokumen permohonan disusun Konsep Persetujuan Teknis Pemberian IUJP berikut lampirannya (daftar pemegang saham dan susunan pengurus)
4	Menyetujui konsep/draf Persetujuan Teknis Pemberian IUJP							Nota Dinas dan konsep Persetujuan Teknis Pemberian IUJP	2	Persetujuan Teknis Pemberian IUJP	
5	Mengunggah Persetujuan Teknis Pemberian IUJP dan meneruskan ke DPMPTSP							Persetujuan Teknis Pemberian IUJP	1	Scan /Softfile Persetujuan Teknis Pemberian IUJP	Mengarsip Persetujuan Teknis Pemberian IUJP, memindai (scan) kemudian mengunggah hasil Scan/Softfile Persetujuan Teknis Pemberian IUJP di OSS

ERINTAH

hari

